



**PUTUSAN**

Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Karlen Mania Tarigan;**  
Tempat lahir : Brastagi;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Merdeka Kec. Merdeka Kab. Karo;;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Karlen Mania Tarigan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 462/Pid.Sus/203/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/203/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARLEN MANIA TARIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARLEN MANIA TARIGAN** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apaabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Pdm-35-T/Enz.2/03/2023 tanggal 06 Maret 2023, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **KARLEN MANIA TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan tepatnya di Kost 87, atau setidak-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Silvia Kurnia Arta Br Bangun yang masih berusia 16 tahun**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun mengenal terdakwa Karlen Mania Tarigan sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 dimana pada saat itu anak korban bermain kerumah temannya yang beralamat di Jl . Desa Singa Gg. Melati Kel. Laucimba Kec. Kabanjahe Tanah Karo, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa dan semenjak saat itu anak korban dan terdakwa berchattingan melalui social media facebook lalu terdakwa mengungkapkan cinta kepada anak korban hingga anak korban dan terdakwa pacaran sejak tanggal 31 Desember 2022.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bersama anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun dan saksi Dakhniar Tarigan berangkat ke Medan dengan menumpangi Bus Murni untuk mencari kerja dan sesampainya di Medan menyewa dan tinggal di Kost 87 yang terletak di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 03 November sekitar pukul 01.00 wib pada saat anak korban, saksi Dakhniar Tarigan dan terdakwa tidur ditikar lalu terdakwa terbangun dan mengelus-ngelus disekitaran lubang vagina anak korban lalu anak korban menepis tangan terdakwa dan mengatakan "JANGANLAH KAYAK GINI" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "AYOKLAH YANG AYOKLAH YANG AKU KEPENGEN NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu anak korban menjawab "JANGANLAH" lalu terdakwa mencium bibir, dan pipi anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan / penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma dan setelah melakukan perbuatan tersebut, anak korban dan terdakwa langsung tidur.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi lalu didalam kamar mandi terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban lalu menciumi bibir anak korban, meremas-remas dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina anak

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu menaikkan dan menurunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi tidak perwawan dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Yusuf Bangun merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Alat Kelamin	Selaput Dara(Hymen) tampak robekanpada arah jam 11 (sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar;
--------------	---

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **KARLEN MANIA TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan tepatnya di Kost 87, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Silvia Kurnia Arta Br Bangun yang masih berusia 16 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa anak korbanSilvia Kurnia Arta Br Bangunmengenal terdakwa Karlen Mania Tarigan sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 dimana pada saat itu anak korban bermain kerumah temannya yang beralamat di Jl . Desa Singa Gg. Melati Kel. Laucimba Kec. Kabanjahe Tanah Karo, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa dan semenjak saat itu anak korban dan terdakwa berchattingan melalui social media facebook lalu terdakwa mengungkapkan cinta kepada anak korban hingga anak korban dan terdakwa pacaran sejak tanggal 31 Desember 2022.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bersama anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakhniar Tarigan berangkat ke Medan dengan menumpang Bus Murni untuk mencari kerja dan sesampainya di Medan menyewa dan tinggal di Kost 87 yang terletak di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 03 November sekitar pukul 01.00 wib pada saat anak korban, saksi Dakhniar Tarigandan terdakwa tidur ditikar lalu terdakwa terbangun dan mengelus-ngelus disekitaran lubang vagina anak korban lalu anak korban menepis tangan terdakwa dan mengatakan "JANGANLAH KAYAK GINI" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "AYOKLAH YANG AYOKLAH YANG AKU KEPENGEN NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu anak korban menjawab "JANGANLAH" lalu terdakwa mencium bibir, dan pipi anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan / penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma dan setelah melakukan perbuatan tersebut,anak korban dan terdakwa langsung tidur.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi lalu didalam kamar mandi terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban lalu menciumi bibir anak korban, meremas-remas dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi tidak perwawan dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Yusuf Bangun merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Alat Kelamin	Selaput Dara (Hymen) tampak robekanpada arah jam 11
--------------	---

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



(sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

**Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam dalam Pasal 81 (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **KARLEN MANIA TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan tepatnya di Kost 87, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Silvia Kurnia Arta Br Bangun yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun mengenal terdakwa Karlen Mania Tarigan sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 dimana pada saat itu anak korban bermain kerumah temannya yang beralamat di Jl . Desa Singa Gg. Melati Kel. Laucimba Kec. Kabanjahe Tanah Karo, lalu anak korban bertemu dengan terdakwa dan semenjak saat itu anak korban dan terdakwa berchattingan melalui social media facebook lalu terdakwa mengungkapkan cinta kepada anak korban hingga anak korban dan terdakwa pacaran sejak tanggal 31 Desember 2022.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa bersama anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun dan saksi Dakhniar Tarigan berangkat ke Medan dengan menumpangi Bus Murni untuk mencari kerja dan sesampainya di Medan menyewa dan tinggal di Kost 87 yang terletak di Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 03 November sekitar pukul 01.00 wib pada saat anak korban, saksi Dakhniar Tarigan dan terdakwa tidur ditikar lalu terdakwa terbangun dan mengelus-ngelus disekitaran lubang vagina anak korban lalu anak korban menepis tangan terdakwa dan mengatakan “JANGANLAH KAYAK GINI” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “AYOKLAH YANG AYOKLAH

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



YANG AKU KEPENGEN NANTI AKU TANGGUNG JAWAB” lalu anak korban menjawab “JANGANLAH” lalu terdakwa mencium bibir, dan pipi anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana anak korban lalu terdakwa membuka baju dan celananya selanjutnya terdakwa meremas kedua payudara anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan / penisnya ke dalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks hingga mengeluarkan cairan sperma dan setelah melakukan perbuatan tersebut, anak korban dan terdakwa langsung tidur.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika anak korban masuk kedalam kamar mandi lalu terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi lalu didalam kamar mandi terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban lalu menciumi bibir anak korban, meremas-remas dan menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi tidak perwawan dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Yusuf Bangun merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Alat Kelamin	Selaput Dara (Hymen) tampak robekan pada arah jam 11 (sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar.
--------------	---

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SILVIA KURNIA ARTA Br. BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa anak korban mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini sehubungan dengan terjadinya persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak korban adalah Terdakwa Karlen Mania Tarigan;
- Bahwa anak korban kenal Karlen Mania Tarigan (Terdakwa) sejak hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022, dimana pada saat itu anak korban bermain kerumah teman anak korban yang beralamat di Jl. Desa Singa Gg. Melati Kel. Laucimba Kec. Kabanjahe Tanah Karo, lalu anak korban bertemu dengan Karlen Mania Tarigan (Terdakwa) dan semenjak itu anak korban dan Terdakwa berchatingan melalui social media facebook dan kemudian Terdakwa mengungkapkan cinta kepada anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak korban menjalin hubungan pacaran sejak hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 dan sebelumnya anak korban tidak ada menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terhadap saksi tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.30 di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara mencium pipir dan bibir anak korban kemudian membuka baju anak korban, meremas kedua payudara anak korban serta menghisapnya lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang vagina anak korban dan menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks namun anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman atau kondom;
- Bahwa akibat terjadinya persetubuhan tersebut anak korban merasakan sakit disekitaran lubang vagina anak korban dan sakit pada saat buang air kecil;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki selain Terdakwa;
- Bahwa anak korban masih perawan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa pada saat itu dan berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu anak korban untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut dengan mengatakan “Ayok lah yang... ayok lah yang... aku kepengen nanti aku tanggung jawab”, yang oleh anak korban di jawab “Janganlah”....lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban, membuka baju dan celana anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka Baju dan celananya kemudian meremas kedua payudara anak korban dan menghisabnya, kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan/penisnya kedalam lubang vagina anak korban lalu menaikkan dan menurunkan pantatnya selama 5 (lima) menit sampai klimaks;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi, YUSUF BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN (anak korban);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada tanggal 04 Januari 2022 di Kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan, Titi Rantai Kec. Medan Baru dan yang kedua kali pada tanggal 05 Januari 2022 di Kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan, Titi Rantai Kec. Medan Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan anak korban dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulang Kec. Medan Baru Kota Medan dan yang kedua pada hari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.30 di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulang Kec. Medan Baru Kota Medan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban ada dibujuk raju dengan Terdakwa dengan mengatakan "Ayoklah Mia Aku Kepengen Main";
- Bahwa kronologi kejadiannya pencabulan tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi bertanya kepada ibu kandung anak korban "Mana Silvia?" lalu ibu kandung anak korban mengatakan "Pergi sama si Mia" lalu saksi langsung men chatting anak korban menggunakan aplikasi Whatsapp padatanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib dengan mengatakan "Pulang.. udah malam.." lalu anak korban mengatakan "Iya bentar lagi" lalu ibu kandung anak korban langsung menelepon anak korban dengan mengatakan "Mia pulang lah..." lalu anak korban menjawab "Iya Mami.. Pulang kami.." lalu saksi mencoba lagi menghubungi anak korban namun Handphone anak korban tidak bisa dihubungi. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saksi di telepon Erwin yang dimana Erwin adalah keponakan saksi yang berada di Batam dan mengatakan "Ma.. itu si Silvia ada di Medan, apa betul dia di Medan?" lalu saksi menjawab "Darimana kau tau?" lalu Erwin mengatakan kepada saksi "Si Silvia bilang samaku kirimkan uang bg Erwin aku ga punya uang soalnyaaku lagi di Medan" lalu saksi mengatakan kepada Erwin "Chat terus si silvia win karena ku hubungi dia ga bisa.." lalu saya mengatakan kepada Erwin "Win kau bantu dulu aku, nanti ku suruh kawanku si Rudi supaya dia yang pura-pura ngasih uang ke si silvia" lalu Erwin menanyakan dimana alamat anak korban sekarang dan anak korban langsung mengirimkan lokasi keberadaan anak korban kepada Erwin yang berada di Jl. Berdikari Ujung Lalu saksi menelpon teman saksi yang Bernama Rudi untuk membantu saksi mengamankan anak korban dan saksi langsung mengirimkan lokasi keberadaan anak korban lalu saksi langsung menyusul dari Kabanjahe ke rumah Rudi namun pada saat dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa sedang berada dilampu merah Setia Budi lalu saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan anak korban ke rumah teman saksi yang Bernama Rudi yang beralamat di Perumahan Milala Simalem Pajak Melati dan setelah itu saksi membawa terlapor ke Polres Tanah Karo, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan ibu kandung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, anak korban, telapor dan 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dari Polres Tanah Karo membawa telapor ke Polrestabes Medan untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan tempat kejadian persetubuhan tersebut di wilayah hukum Polrestabes Medan;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang pernah mencabuli anak korban selain Terdakwa;
- Bahwa usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut anak korban menjadi takut, pendiam dan sering menangis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi, Dakhniar Br. Tarigan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yang bernama Silvia Kurnia Arta Br. Bangun;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulang Kec. Medan Baru Kota Medan dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 18.30 di Kost 87 Jalan Harmonika Pasar I Padang Bulang Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi ada pergi bersama anak korban menuju ke Medan yang mana sebelumnya saksi dan anak korban juga pergi main-main karena pada saat itu malam tahun baru. Karena sudah larut malam saksi mengajak anak korban dan Terdakwa untuk pergi ke Medan;
- Bahwa saksi dan anak korban serta juga Terdakwa tinggal di jalan Harmonika Pasar I Padang Bulan di tempat Kost;
- Bahwa yang membayar uang kost tersebut adalah anak korban dengan menjual handphone milik anak korban, adapun harga kamar kost tersebut adalah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi, anak korban dan Terdakwa tinggal dan tidur didalam kamar yang sama yang mana saksi tidur disebelah kiri anak korban dan Terdakwa disebelah kanan anak korban;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban namun saksi ada melihat anak korban menangis lalu saksi Tanya dan anak korban menjawab bahwa ia telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak korban bercerita kepada saksi bahwa ia sudah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat kost tersebut. yang pertama saksi sedang tidur dan yang kedua saksi sedang video call sama teman saksi namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu anak korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran yang mana saksi yang mengenalkan mereka;
- Bahwa pada saat itu anak korban yang meminta kepada saksi untuk dicarikan pacar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh keluarga anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun di lampu merah daerah Setia Budi Medan, Kec. Medan Selayang pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib bersama seorang teman wanita Terdakwa bernama Dahniar Br Tarigan dan kemudian keluarga anak korban membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak tanggal 30 Januari 2023 dari teman Terdakwa yang bernama Dahniar Tarigan adapun pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Dahniar Tarigan menghubungi anak korban melalui chat via whatsapp "ada kawan ku jomblo, datanglah kau kerumah gitu" "Iya datang aku kesitu" setibanya di rumah saksi Dahniar Tarigan Terdakwa dikenalkan dengan anak korban dan melanjutkan komunikasi melalui Facebook dan memiliki hubungan berpacaran bersama anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kalinya Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kost 87 Kl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru dan kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib di kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan dan anak korban sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama BREMA BARUS. Lalu saat sedang ngobrol saksi Dahniar Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari kerja ke medan bersama dengan anak korban. Lalu pada pukul 16.30 wib Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban berangkat ke Medan menggunakan bus murni. Setibanya di loket murni Medan Terdakwa, anak korban dan Dahniar Tarigan berjalan kaki menuju rumah bibi Dahniar Tarigan yang dimana Terdakwatidak mengetahui alamatnya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan dan anak korban "KOST NYA DIMANA KITA CARI KALO UDAH MALAM KAYAK GINI", lalu saksi Dahniar Tarigan menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan "AYOK KESITU KITA LIAT, DISITU ADA KOSAN KOSONG" sambil berboncengan motor menuju kosan tersebut dan Terdakwa bersama anak korban menunggu di kost tersebut. Lalu setelah menemukan kost kami pun berjalan kaki menuju kost tersebut yang berada di Jl. Harmonika Pasar I sesampianya Terdakwa, anak korban dan saksi Dahniar Tarigan di kost langsung beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi dengan berkata "AYOK KITA KE KAMAR MANDI, AKU KEPENGEN YANG NANTI AKU BERTANGGUNG JAWAB", lalu anak korban menjawab "YA UDAH AYOK LAH". Dan kemudian Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa dan anak korban didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, lalu meremas kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwake dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar mandi dan selanjutnya kembali beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib saat anak korban mau mandi Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "MAU MANDI KAU YA" lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "IYA INI AKU MAU MANDI" lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi sesampainya anak Korban didalam kamar mandi anak korban membuka bajunya dan lalu Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa lalu Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara anak korban dan lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban Terdakwadan anak korban mandi bersama;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban dikarenakan anak korban cinta dan sayang kepada anak korban serta Terdakwa takut kehilangan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman atau kondom;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam kamar mandi posisi Terdakwa sedangkan posisi anak korban Terdakwa tunggingkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berada di Kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru adalah Terdakwa, anak korban dan teman Terdakwa saksi Daniar Tarigan, namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban posisi saksi Daniar Tarigan sedang tidur diiruangan tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan “Ayok kita ke kamar mandi, aku kepengen yang.... nanti aku bertanggung jawab”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selain anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban selalu berkomunikasi melalui via social media facebook;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama dengan anak korban dari Kabanjahe ke Medan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orangtua anak korban;
- Bahwa usia anak korban 16 (enam belas) tahun serta anak korban baik-baik dan tidak bercacat kelakuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;  
Alat Kelamin : Selaput Dara (Hymen) tampak robekan pada arah jam 11 (sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar;

Kesimpulan ; Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini : NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh keluarga anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun di lampu merah daerah Setia Budi Medan, Kec. Medan Selayang pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib bersama seorang teman wanita Terdakwa bernama Dahniar Br Tarigan dan kemudian keluarga anak korban membawa Terdakwa dan teman Terdakwa ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sejak tanggal 30 Januari 2023 dari teman Terdakwa yang bernama Dahniar Tarigan adapun pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Dahniar Tarigan menghubungi anak korban melalui chat via whatsapp “ada kawan ku jomblo, datanglah kau kerumah gitu” “Iya datang aku kesitu” setibanya di rumah saksi Dahniar Tarigan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenalkan dengan anak korban dan melanjutkan komunikasi melalui Facebook dan memiliki hubungan berpacaran bersama anak korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama kalinya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kost 87 Kl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru dan kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib di kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan dan anak korban sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama BREMA BARUS. Lalu saat sedang ngobrol saksi Dahniar Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari kerja ke Medan bersama dengan anak korban. Lalu pada pukul 16.30 wib Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban berangkat ke Medan menggunakan bus Murni. Setibanya di loket murni Medan Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban berjalan kaki menuju rumah bibi Dahniar Tarigan yang dimana Terdakwa tidak mengetahui alamatnya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan dan anak korban "KOST NYA DIMANA KITA CARI KALO UDAH MALAM KAYAK GINI", lalu saksi bibi Dahniar Tarigan menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan "AYOK KESITU KITA LIAT, DISITU ADA KOSAN KOSONG" sambil berboncengan motor menuju kosan tersebut dan Terdakwa bersama anak korban menunggu di kost Bibi Dahniar Tarigan tersebut. Lalu setelah menemukan kost Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban kami berjalan kaki menuju kost tersebut yang berada di Jl. Harmonika Pasar I sesampainya Terdakwa, anak korban dan saksi Dahniar Tarigan di kost kemudian langsung beristirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi dengan berkata "AYOK KITA KE KAMAR MANDI, AKU KEPENGEN YANG..... NANTI AKU BERTANGGUNG JAWAB", lalu anak korban menjawab "YAU DAH AYOK LAH". Dan kemudian Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa dan anak korban didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



bibir anak korban, lalu meremas kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar mandi dan selanjutnya kembali beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib saat anak korban mau mandi Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "MAU MANDI KAU YA" lalu anak korban menjawab dengan mengatakan "IYA INI AKU MAU MANDI" lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi sesampainya anak Korban didalam kamar mandi anak korban membuka bajunya dan lalu Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa lalu Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara anak korban dan lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban Terdakwa dan anak korban mandi bersama;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban dikarenakan anak korban cinta dan sayang kepada anak korban serta Terdakwa takut kehilangan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman atau kondom;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam kamar mandi posisi Terdakwa sedangkan posisi anak korban Terdakwa tunggingkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berada di Kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru adalah Terdakwa, anak korban dan teman Terdakwa saksi Daniar Tarigan, namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan



tersebut terhadap anak korban posisi saksi Daniar Tarigan sedang tidur di ruangan tidur;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Ayok kita ke kamar mandi, aku kepengen yang .....nanti aku bertanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban selalu berkomunikasi melalui via social media facebook;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama dengan anak korban dari Kabanjahe ke Medan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orangtua anak korban;
- Bahwa usia anak korban 16 (enam belas) tahun serta anak korban baik-baik dan tidak bercacat kelakuan;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Alat Kelamin : Selaput Dara (Hymen) tampak robekan pada arah jam 11 (sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar;

Kesimpulan ; Selaput dara tidak utuh.

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat



(2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Karlen Mania Tarigan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Karlen Mania Tarigan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “**dengan sengaja**” artinya adalah “**tahu dan dikehendaki**”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan anak korban, saksi-saksi dan bukti surat berupa akta kelahiran telah terbukti benar anak korban Silvia Kurnia Arta Br Bangun lahir pada tanggal 26 Juli 2006 dan masih sekolah kelas satu SMK yang pada saat kejadian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “dengan sengaja “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetujuan” adalah : *“peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”* ( R. Soesilo );

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang di benarkan oleh Terdakwa telah terbukti benar bahwa persetujuan yang anak korban alami terjadi pertama kalinya Terdakwa melakukan perbuatan persetujuan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kost 87 Kl. Harmonika Pasar I

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bulan Kec. Medan Baru dan kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib di kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib dimana saat itu Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan dan anak korban sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama BREMA BARU. Lalu saat sedang ngobrol saksi Dahniar Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari kerja ke Medan bersama dengan anak korban. Lalu pada pukul 16.30 wib Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban berangkat ke Medan menggunakan bus Murni. Setibanya di loket murni Medan Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban berjalan kaki menuju rumah bibi Dahniar Tarigan yang dimana Terdakwa tidak mengetahui alamatnya. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan dan anak korban "KOST NYA DIMANA KITA CARI KALO UDAH MALAM KAYAK GINI", lalu saksi bibi Dahniar Tarigan menyampaikan kepada saksi Dahniar Tarigan "AYOK KESITU KITA LIAT, DISITU ADA KOSAN KOSONG" sambil berboncengan motor menuju kosan tersebut dan Terdakwa bersama anak korban menunggu di kost Bibi Dahniar Tarigan tersebut. Lalu setelah menemukan kost Terdakwa, saksi Dahniar Tarigan, dan anak korban kami berjalan kaki menuju kost tersebut yang berada di Jl. Harmonika Pasar I sesampainya Terdakwa, anak korban dan saksi Dahniar Tarigan di kost tersebut kemudian langsung beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mengajak anak korban ke kamar mandi dengan berkata "AYOK KITA KE KAMAR MANDI, AKU KEPENGEN YANG..... **NANTI AKU BERTANGGUNG JAWAB**", lalu anak korban menjawab "YA UDAH AYOK LAH". Dan kemudian Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa dan anak korban didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana pakaian anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban, lalu meremas kedua payudara anak korban dan memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwake dalam lubang vagina anak korban lalu Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar mandi dan selanjutnya kembali beristirahat;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wib saat anak korban mau mandi Terdakwamengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "MAU MANDI KAU YA" lalu anak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab dengan mengatakan "IYA INI AKU MAU MANDI" lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi sesampainya anak korban didalam kamar mandi anak korban membuka bajunya dan lalu Terdakwa menyusul masuk kedalam kamar mandi, sesampainya Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa lalu Terdakwa meremas dan menghisap kedua payudara anak korban dan lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan / penis Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menaikkan dan menurunkan pantat Terdakwa selama 5 (lima) menit sampai klimaks sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah melakukan hal tersebut kepada anak korban Terdakwa dan anak korban mandi bersama;

Menimbang bahwa sebabnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan anak korban cinta dan sayang kepada anak korban serta Terdakwa takut kehilangan anak korban dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman atau kondom yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban didalam kamar mandi posisi Terdakwa sedangkan posisi anak korban Terdakwa tunggingkan;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berada di Kost 87 Jl. Harmonika Pasar I Padang Bulan Kec. Medan Baru adalah Terdakwa, anak korban dan teman Terdakwa saksi Daniar Tarigan, namun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban posisi saksi Daniar Tarigan sedang tidur diiruangan tidur;

Menimbang bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "Ayok kita ke kamar mandi, aku kepengen yang..... nanti aku bertanggung jawab", dan setelah mendengar bujukan Terdakwa tersebut, membuat anak korban menjadi yakin bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan selanjutnya anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selain dengan anak korban dan selama ini Terdakwa dan anak korban selalu berkomunikasi melalui via social media facebook;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa pergi bersama dengan anak korban dari Kabanjahe ke Medan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orangtua anak korban;

Menimbang bahwa usia anak korban 16 (enam belas) tahun serta anak korban baik-baik dan tidak bercacat kelakuan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst, Sp.OG tanggal 07 Januari 2023 An. SILVIA KURNIA ARTA BR BANGUN. Hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Alat Kelamin : Selaput Dara (Hymen) tampak robek pada arah jam 11 (sebelas), 5 (lima), 1 (satu) sampai ke dasar;

Kesimpulan ; Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwabelum pernah dipidana;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2014 Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Karlen Mania Tarigan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar Rp. 60.000.000.00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:NIHIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2023/PN Mdn